

Dampak Moderasi Tarif Atas Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mochamad Fariz Irianto ¹, Irma Tyasari ²

^{1,2} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Corresponding Author

Nama Penulis: Mochamad Fariz Irianto

E-mail: mochamadfarizirianto@unikama.ac.id

Abstrak

Indonesia sedang mengalami peningkatan perekonomian dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya wabah Covid-19 berdampak pada sektor industri dengan adanya pengurangan jumlah karyawan melalui skema Pemutusan Hubungan Kerja yang telah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan lintas sector industri. UMKM dapat menjadi salah satu pengurai permasalahan guna penanggulangan tingginya tingkat pengangguran. Melalui adanya sosialisasi, pelatihan, hingga program peningkatan keahlian lainnya mengenai UMKM. Sektor UMKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Malang mampu menunjukkan peningkatan melalui adanya PLUT. Skema tersebut nantinya diharapkan mampu untuk menjadi stimulus serta penggerak aspek perekonomian daerah. Determinan utama dalam mewujudkan sasaran penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Pertumbuhan UMKM yang semakin pesat, akan berbanding lurus dengan besarnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak dari UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan pemenuhan kewajiban pajak yang mengacu pada ketentuan yang berkaku tanpa adanya pemeriksaan, investigasi, paksaan maupun ancaman dan sanksi melalui jalur hukum ataupun administrasi. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui determinan yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi yang digunakan ialah wajib pajak UMKM yang terdaftar di PLUT-KUMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Data primer berupa kuesioner digunakan dalam penelitian ini. Kuisisioner dibagikan kepada pelaku usaha UMKM. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS) dengan aplikasi SmartPLS 3 dalam pengolahan datanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Tarif pajak tidak memoderasi hubungan pemahaman terhadap kepatuhan membayar pajak. Tarif pajak memoderasi hubungan kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata kunci : Pemahaman, Tarif, Kesadaran, Kapatuhan Wajib Pajak

Abstract

Indonesia is experiencing an increase in the economy in the field of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Covid-19 pandemic has had an effect on the industrial sector by reducing the number of employees through the Termination of Employment scheme which has been carried out by various companies across industrial sectors. MSMEs can be one of the problem solvers in order to overcome the high unemployment rate. Through socialization, training, to other skill improvement programs regarding MSMEs. The UMKM and cooperative sectors in the Malang Regency area are able to show an increase through the existence of PLUT. The scheme is later expected to be able to become a stimulus and mover for regional economic aspects. The main

determinant in realizing the target of tax revenue is taxpayer compliance. The increasingly rapid growth of MSMEs will be directly proportional to the size of MSME taxpayer compliance. So that it will also increase state revenue in the form of taxes from MSMEs. Taxpayer compliance is the willingness to fulfill tax obligations in accordance with rigid provisions without any examination, investigation, coercion or threats and sanctions through legal or administrative channels. This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance. The population uses MSME taxpayers registered at PLUT-KUMKM. The sampling technique used was purposive sampling. Primary data in the form of a questionnaire used in this research. Questionnaires were distributed to MSME business actors. This research uses Partial Least Square (PLS) analysis technique with SmartPLS 3 application in data processing. The results of the study indicate that understanding and awareness have a significant effect on tax compliance. The tax rate does not moderate the relationship between understanding and paying tax compliance. Tax rates moderate the relationship between awareness and tax compliance

Keywords : *Understanding, Tariffs, Awareness, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Indonesia sedang mengalami peningkatan perekonomian dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya wabah Covid-19 memberikan dampak pada sector industri dengan adanya pengurangan jumlah karyawan melalui skema Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan lintas sector industri. Adanya hal tersebut, memicu banyaknya sector UMKM yang menghasilkan banyak pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat melalui banyaknya pelaku UMKM yang mampu menembus pada angka 52,9 juta pelaku. Para pelaku UMKM tersebut telah mampu menjadi contributor utama dalam penyokong perekonomian di Indonesia. Pada awalnya, sector UMKM hanya dianggap sebelah mata oleh mayoritas pelaku usaha besar. Namun, kini sector UMKM mampu menunjukkan eksistensinya pada masa wabah yang sampai saat ini belum diketahui berakhirnya. Tidak sedikit sector industry besar yang lumpuh usahanya akibat dampak buruk yang dihasilkan. Saat maraknya industry besar yang mengalami kelumpuhan usaha, justru sector UMKM lebih mampu bertahan di tengah terjangkan kontraksi ekonomi. Pada saat pandemi Covid-19 tengah melanda, para pelaku usaha sector UMKM terus berusaha hingga mampu survive dalam kondisi tersebut. Sektor UMKM telah berhasil untuk menunjukkan standarisasi seperti nilai modal beserta omset dari kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu, UMKM juga mampu untuk menerapkan orientasi dan manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang usahanya (Tanjung,2016).

UMKM dapat menjadi salah satu pengurai permasalahan guna penanggulangan tingginya tingkat pengangguran. Kurangnya kompetensi keahlian, minat, hingga kreativitas masyarakat dalam berwirausaha menjadi salah satu factor yang menyokong tingginya angka pengangguran di Indonesia. Adanya UMKM ditengarai mampu menekan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Melalui adanya sosialisasi, pelatihan, hingga program peningkatan keahlian lainnya mengenai UMKM beserta lingkup bidangnya, diharapkan masyarakat mampu untuk berkembang dan mengeksplor diri untuk berwirausaha hingga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Melalui adanya skema tersebut, diharapkan akan dapat terus menekan dan meminimalisir tingkat pengangguran yang ada. Sehingga masyarakat dapat mampu secara mandiri melakukan pengembangan ekonomi bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat sekitar dengan membuka lapangan usaha dan kesempatan kerja baru. Para pelaku usaha UMKM dapat berfokus dan menekuni bidang keahliannya masing-masing untuk terus memaksimalkan kegiatan usahanya hingga mendapatkan profitabilitas yang tinggi. Berbagai bidang UMKM dapat dipilih sesuai dengan kompetensi keahlian, minat, hingga kreativitas masyarakat.

Menjadi pelaku usaha UMKM, memiliki kebebasan tersendiri dalam bekerja hingga mengembangkan diri. Masyarakat tidak perlu terikat pada suatu institusi tertentu yang terkadang menjadi penyebab stress bekerja. Perhatian secara khusus dan intensif dibutuhkan guna mendorong UMKM dalam peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pihak Pemerintah Kabupaten Malang selalu berusaha untuk memberikan dukungan terbaik agar sector UMKM dan koperasi terus mengalami perkembangan positif. Sesuai dengan kondisi tersebut, Bupati Malang menyatakan bahwa adanya lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang mulai berjalan pada tahun 2018 memiliki peran penting bagi koperasi dan UKM. Pusat Layanan Usaha Terpadu diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi positif terkait kemudahan pelayanan. Hal tersebut penting dan berguna dalam menunjang operasionalisasi pelaku UMKM beserta koperasi pada wilayah Kabupaten Malang.

Sektor UMKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Malang mampu menunjukkan peningkatan melalui adanya PLUT. Perbedaan tersebut telah dirasakan apabila dilakukan perbandingan pra dan pasca adanya skema PLUT. Dalam jangka waktu tertentu, skema tersebut nantinya diharapkan mampu untuk menjadi stimulus serta penggerak aspek perekonomian daerah. Sanusi selaku Bupati Malang percaya bahwa nantinya sector UMKM dan koperasi di wilayahnya akan menjadi usaha tangguh, mandiri, bertumbuh pesat dan memiliki daya saing tinggi. Sektor tersebut diharapkan untuk mampu bertahan dan survive dalam berbagai perubahan kondisi krisis global hingga pandemic Covid-19 yang melanda dunia hingga waktu yang tidak dapat ditentukan berakhirnya (republika.co.id).

Insentif pajak berupa penangguhan PPh senilai 0,5 persen pada pelaku UMKM telah diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai kebijakan dalam masa pandemic Covid-19. Pihak Dirjen pajak memberikan kebijakan insentif berlaku bagi seluruh para pelaku UMKM baik UMKM yang terdampak maupun tidak terdampak adanya pandemic Covid-19. Bagi UMKM yang terkena dampak, beban PPh senilai 0,5 persen tersebut menjadi tanggungan pemerintah, sehingga tidak perlu dibayar. Bagi UMKM tidak terdampak, skema ini bisa diklaim dengan cara mengajukan insentif ke Dirjen Pajak. Hal tersebut disampaikan oleh Hestu Yoga Saksama yang menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, dalam acara webinar UMKM Bangkit bersama Pajak di Era Pandemi, pada 17 Juli 2020.

Sektor perdagangan dan industri merupakan bagian dari beberapa sector UMKM yang mengalami dampak akibat adanya pandemic Covid-19. Sektor industri terdefinisi sebagai suatu bidang ekonomi yang memiliki hubungan dengan proses pengolahan bahan baku sampai barang jadi pada dalam suatu pabrik dengan memanfaatkan keterampilan, keahlian, dan tenaga kerja. Sektor industri juga dimaknai sebagai kumpulan entitas dengan penawaran produk atau barang yang sejenis. Produk dapat saling bersubstitusi karena entitas menggunakan input yang sejenis dan berhadapan dengan para supplier dan customer yang sama. Namun, apabila dilihat berdasarkan kondisi pandemic Covid-19 saat ini, tidak sedikit sector industry yang tidak mampu bertahan di tengah wabah sedang terjadi. Dampak yang ditimbulkan oleh wabah tidak memandang apapun, sekalipun industry besar. Apabila dia tidak mampu untuk survive dengan maksimal, maka akan lumpuh juga terkena dampak negatifnya. Kemampuan seluruh pihak perusahaan terutama para jajaran atas para decision maker menjadi penentu keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu mendatang.

Pandemi Covid-19 mampu melumpuhkan berbagai lini sector perekonomian sehingga berdampak pula pada krisis sosial hingga kesehatan masyarakat. Dampak krisis social dapat dilihat melalui semakin tingginya kesenjangan strata social yang ada pada lini masyarakat. Dampak di bidang

kesehatan tercermin melalui penurunan tingkat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat melalui tingginya angka covid-19 yang menjangkit dan angka kematian akibat covid-19. Namun, dampak paling signifikan ada pada bidang ekonomi. Pandemi ini memberikan implikasi negative dalam bidang ekonomi pada seluruh lini. Dampak ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat secara instan. Kesulitan ekonomi merupakan salah satu dampak yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan oleh pihak pemerintah. Pemerintah terus berusaha untuk merumuskan, mematangkan, hingga menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran guna mewujudkan stabilitas ekonomi pada masa pandemi. Salah satu upaya yang dijalankan oleh pemerintah yaitu skema pemulihan dan peningkatan ekonomi yang dimulai dari sektor perdagangan. Sektor perdagangan memegang tonggak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui sector perdagangan, pemerintah berupaya untuk terus memberikan dukungan dalam bentuk program program insentif perpajakan, relaksasi keuangan, hingga belanja besar untuk meminimalisir kontraksi ekonomi sebagai dampak negative adanya pandemic Covid-19. Upaya upaya tersebut dilakukan pemerintah melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti perbankan nasional, bank Indonesia, hingga Otoritas jasa Keuangan. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan sector-sector perdagangan mampu bertahan dalam kondisi di tengah kontraksi ekonomi.

Penerimaan pajak dimanfaatkan guna pengelolaan pemerintahan dan pemerataan pembangunan. Pengelolaan pemerintahan yang sangat kompleks dalam berbagai tingkatan daerah menggunakan dana yang bersumber dari sector pajak sebagai penerimaan utama. Selain itu, pemerataan pembangunan pada setiap wilayah juga memanfaatkan dana dari pajak. Pemerataan pembangunan menjadi salah satu acuan pokok yang dimanfaatkan dalam mengukur tingkat keberhasilan ekonomi suatu negara. Pajak memiliki peran sebagai sumber utama pendanaan negara yang berfungsi sebagai tumpuan dalam APBN. Tata cara dan praktik perpajakan di Indonesia telah termuat dalam regulasi tersendiri yaitu UU No. 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pernyataan Adriani dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012) menjelaskan pajak merupakan iuran yang dibayarkan pada suatu negara, bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung, serta berguna dalam pembiayaan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Pajak merupakan pemberian sebagian hartayang bersumber dari kekayaan rakyat, dan pajak penghasilan juga mengalami peningkatan pada setiap tahun. Sumber dana pajak berasal dari rakyat, dibayarkan oleh rakyat sebagai wajib pajak, dan digunakan untuk kepentingan rakyat secara umum. Pajak memiliki fungsi vital dalam aspek keuangan negara. Tumpuan pembiayaan belanja negara ada pada sector pajak. Dalam makna lain, pajak menjadi jantung dalam siklus keuangan sebuah negara. Secara umum, realisasi pembangunan negara sangat bergantung pada seberapa besar nilai pajak yang diterima. Nilai yang semakin tinggi, tentunya akan memberikan dampak yang baik, karena kontribusi yang diberikan semakin besar. Apabila pajak yang diterima memiliki nilai tinggi, tentunya diharapkan akan dapat memaksimalkan peningkatan perekonomian hingga pemerataan pembangunan. Bahkan diharapkan mampu untuk meminimalisir pinjaman yang digunakan untuk menutup pembiayaan belanja negara.

Determinan utama dalam mewujudkan sasaran penerimaan dari pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Aspek kepatuhan menjadi factor penentu dalam kewajiban pajak yang dimiliki dan ditanggung oleh wajib pajak yang tentunya juga akan berimplikasi pada nilai pajak yang diterima secara khusus

dan peningkatan ekonomi negara secara umum. Pertumbuhan pelaku UMKM yang semakin pesat, akan berbanding lurus dengan besarnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak dari sector UMKM. Dengan adanya UMKM yang berperan sebagai penyokong utama dan mendongkrak perekonomian, serta aspek pajak yang menjadi sumber pemasukan utama, maka dengan adanya kontribusi pajak dari sector UMKM tentunya akan dapat meningkatkan stabilitas dan keberhasilan ekonomi sebuah negara. Fuadi dan Yenni (2013) mengungkapkan bahwa terdapat dua determinan yang menjadi pengaruh dari kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, bersifat intern merupakan factor berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri serta memiliki keterkaitan dengan karakter individu yang memicu dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Yang kedua, bersifat ekstern merupakan factor yang bersumber dari luar diri wajib pajak itu, seperti kondisi dan lingkungan sekitar dari wajib pajak bersangkutan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek dibawah ini.

Penetapan tarif pajak harus diputuskan dengan jelas agar para wajib pajak lebih dimudahkan dalam proses penentuan nominal pajak yang menjadi kewajiban dan harus dibayarnya. Dengan adanya ketentuan dan regulasi mengenai nilai tarif pajak yang jelas, maka masyarakat selaku wajib pajak akan memiliki kemudahan dalam menentukan nilai kewajiban pajak yang menjadi tanggungannya. Tingkat kepatuhan juga diharapkan akan mengalami kenaikan dengan adanya skema tersebut, sehingga juga akan berimplikasi pada tingginya nilai pajak yang diterima negara. Selain itu, aspek edukasi juga perlu diimplementasikan dalam hal guna meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui adanya edukasi, masyarakat akan memiliki literasi yang memadai sehingga akan menjalankan kepatuhan pajaknya dengan menunaikan kewajiban pajaknya. Mengacu pada hasil penelitian Ningtyas (2012) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan atas aspek kepatuhan wajib pajak. Melalui hasil tersebut, kepatuhan wajib pajak bisa terpenuhi jika terdapat ketetapan terhadap suatu tarif pajak yang jelas. Nilai dari tarif pajak harus pula memiliki sifat adil dalam hal penentuan subjek maupun objek pajak. Pernyataan Karanta dalam Rahayu (2013:141) memberikan penjelasan bahwa “persepsi dari Wajib Pajak memiliki urgensi peran dalam proses pemenuhan kewajiban pajak yang dimilikinya, apabila ditinjau melalui segi penyederhanaan pembayaran pajak yang berdasarkan keadilan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perpajakan”. Dengan adanya hal tersebut, aspek persepsi daei wajib pajak terhadap tarif pajak menjadi dugaan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Febirizki Damayanty Prawagis (2016) menyatakan bahwa tarif pajak berguna sebagai acuan perhitungan atas nilai pajak yang menjadi tanggungan dari wajib pajak. Dalam penelitian ini, penggunaan tarif pajak senilai 1 persen atas penghasilan bruto. Dasar nilai tarif yang digunakan telah bersumber dan mengacu pada PP No. 46 tahun 2013. Sedangkan menurut Hestu Yoga Saksama yang menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas dalam Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangkain acara webinar UMKM Bangkit bersama Pajak di Era Pandemi, yang dilaksanakan pada hari Senin 13 Juli 2020 menyatakan bahwa pemberian insentif perpajakan dalam bentuk penangguhan PPh dengan nilai 0,5 persen diberikan pada pelaku usaha sector UMKM. Insentif yang diterima oleh pelaku usaha UMKM nantinya diharapkan untuk dapat terus mendorong UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi agar mampu untuk tetap mengembangkan usahanya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan yang termuat dalam KBBI adalah sifat patuh atau mentaati pimpinan Negara meminta dari setiap warganya. Oleh karena itu bisa dikatakan suatu keharusan wajib bagi setiap individu untuk membayar kewajiban pajak kepada negara dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan oleh Gunandi (2013:94) sebagai sebuah kesediaan yang berasal dari wajib pajak sebagai proses pemenuhan kewajiban pajak dengan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan tanpa adanya pemeriksaan, investigasi, paksaan, hingga ancaman maupun sanksi melalui jalur hukum atau administratif. Aspek penetapan tarif pajak juga harus diputuskan dengan jelas agar para wajib pajak lebih dimudahkan dalam proses penentuan nominal pajak yang menjadi kewajiban dan harus dibayarnya. Dengan adanya ketentuan dan regulasi mengenai nilai tarif pajak yang jelas, maka masyarakat selaku wajib pajak akan memiliki kemudahan dalam menentukan nilai kewajiban pajak yang menjadi tanggungannya. Tingkat kepatuhan juga diharapkan akan mengalami kenaikan dengan adanya skema tersebut, sehingga juga akan berimplikasi pada tingginya nilai pajak yang diterima negara. Dengan tingginya nominal pajak yang menjadi pemasukan negara, maka diharapkan akan mampu untuk memberikan kontribusi maksimal dalam hal pembiayaan belanja negara, terutama dalam hal pengelolaan pemerintahan hingga pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah Indonesia yang menjadi salah satu prioritas dalam menunjang keberhasilan ekonomi.

Pernyataan Siti Kurnia Rahayu (2013:138), memberikan penjelasan kepatuhan formal merupakan suatu kondisi saat wajib pajak harus melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajak dengan formal dengan mengacu pada ketentuan regulasi perpajakan. Sebagai contoh apabila ada batas waktu ketentuan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT Pph) Tahunan yang pelaporannya sampai dengan batas waktu 31 Maret. Ketika Wajib Pajak sudah melakukan pelaporan atas SPT Pph Tahunan pada waktu sebelum atau tepat pada batas waktu 31 Maret, dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan secara formal. Kepatuhan wajib pajak juga menjadi determinan penting dalam proses realisasi target penerimaan negara yang bersumber dari sector pajak. Apabila tingkat kepatuhan dari wajib pajak mengalami peningkatan yang semakin baik, akan berimplikasi positif pada penerimaan negara dari sector pajak yang akan mengalami kenaikan pula, demikian sebaliknya (Laili Amin,2013).
Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak sebagai satu fase saat seorang wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan telah melaksanakan kewajiban dengan benar dan secara sukarela. Menurut KBBI, kesadaran adalah keinsafan seseorang, memahami, serta merasa untuk melakukan sesuatu. Emalia (2013) kesadaran Wajib Pajak juga dijelaskan sebagai suatu perilaku dari Wajib Pajak dalam bentuk pandangan yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kepercayaan, penalaran beserta kecondongan untuk melakukan tindakan sesuai stimulasi sistem dan regulasi pajak yang berlaku. Wajib pajak dapat dikategorikan telah memiliki kesadaran apabila dalam suatu kondisi :

1. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
2. Memiliki pengetahuan mengenai peran pajak terhadap pembiayaan negara
3. Memiliki pengetahuan tentang konsep kewajiban perpajakan yang harus dijalankan dengan mengacu pada regulasi yang ada

4. Memiliki pemahaman mengenai fungsi pajak terhadap pembiayaan negara.
5. Memiliki kompetensi dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara sukarela.
6. Memiliki kompetensi dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar.

Kesadaran dalam pembayaran pajak sebagai suatu inisiatif yang berasal dari wajib pajak dalam memahami terkait aspek perpajakan dimana pengetahuan dan pemahaman memiliki peran penting guna membantu wajib pajak dalam menaati dan menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Syaiful (2016) terdapat beberapa indikator yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengukuran tingkat kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Kesadaran membayar pajak merupakan pemaknaan dari pernyataan bahwa dana digunakan sebagai dana umum dalam rangka menjalankan tugas, tanggung jawab, dan fungsi pemerintahan, dimana pajak berperan sebagai sumber penyokong terhadap pengeluaran negara.
2. Mengetahui fungsi pajak memiliki makna bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan mengenai skema pembayaran pajak kepada pemerintah berguna dalam kepentingan tugas pemerintah secara rutin.

Pemahaman Pajak

Menurut KBBI, pemahaman dapat dijelaskan sebagai suatu proses, cara, ataupun perbuatan untuk memahamkan. Pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan yang termuat dalam peraturan perpajakan sebagai suatu upaya yang dijalankan oleh wajib pajak dalam proses mengetahui serta memahami regulasi pajak yang berlaku. Para Wajib Pajak lebih condong untuk tidak akan mematuhi apabila berada dalam suatu kondisi tidak dapat memahami dan mengimplementasikan terkait berbagai ketentuan dalam regulasi perpajakan (Julianti, 2014:30). Aspek pemahaman dari wajib pajak atas regulasi dan ketentuan perpajakan memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam rangka proses pembayaran pajak terutang, (Rachmadi, 2014) memberikan pernyataan bahwa tingkat literasi dan pemahaman terkait regulasi dan ketentuan perpajakan merupakan suatu fase saat wajib pajak telah memiliki pemahaman tentang aspek perpajakan dan telah mampu untuk mengimplementasikan pengetahuannya guna melakukan pembayaran pajak. Beberapa syarat yang diperlukan dalam proses pembayaran pajak yaitu wajib pajak diharuskan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan wajib pajak juga memiliki keharusan dalam melakukan pelaporan SPT. Setiap wajib pajak yang baik sudah seharusnya memiliki pemahaman sebagai acuan dalam mengimplementasikan kewajiban pajak yang sudah dimilikinya. Hal tersebut bertujuan agar tercipta kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Teori-teori pemahaman pajak tersebut bahwa pemahaman terkait aspek pajak diberikan kepada kalangan pelajar dan masyarakat, agar sejak dini mereka telah mampu untuk mengetahui tingkat urgensi dan kontribusi dari pajak terhadap suatu negara. Edukasi terhadap masyarakat mulai dari kalangan pelajar hingga masyarakat umum patut dilakukan secara rutin dan intensif oleh pihak otoritas, agar tingkat literasi yang baik telah dimiliki sejak dini apabila pada masa mendatang mereka sebagai wajib pajak aktif yang telah memiliki pendapatan, dapat menunaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam regulasi yang berlaku. Selain itu, hal tersebut juga bermanfaat dalam meminimalisir risiko dari wajib pajak yang akan menerapkan skema penggelapan pajak guna menghindari nilai pajak terutang yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Edukasi dan sosialisasi terkait regulasi dan ketentuan perpajakan kepada masyarakat memiliki peran penting serta diharapkan dapat menjadi solusi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas penggelapan pajak.

(Rusmaanti & Wardani,2015) indikator untuk mengukur pemahaman pajak antara lain :

1. Wajib pajak telah mampu memahami dan mengetahui aturan perpajakan.
2. Wajib pajak telah mampu menghitung pajak terutang sesuai ketentuan perpajakan.
3. Wajib pajak telah mengetahui terkait penyampaian dan pelaporan SPT.
4. Wajib pajak telah menggunakan tarif pajak dengan mengacu pada aturan perpajakan.

Tarif Pajak

Tarif pajak sebagai salah satu factor yang berperan dalam tingkat kepatuhan pajak.

Tarif pajak Tarif pajak didefinisikan sebagai ketentuan dalam bentuk persentase atau nilai pajak terutang yang menjadi kewajiban pajak dari Wajib Pajak dengan mengacu pada aturan dasar pengenaan pajak. PP No. 46 tahun 2013 telah memberikan penjelasan mengenai Wajib Pajak OP maupun badan yang memiliki penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam periode satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% dengan sifat pajak final. Penetapan tarif pajak harus diputuskan dengan jelas agar para wajib pajak lebih dimudahkan dalam proses penentuan nominal pajak yang menjadi kewajiban dan harus dibayarnya. Dengan adanya ketentuan dan regulasi mengenai nilai tarif pajak yang jelas, maka masyarakat selaku wajib pajak akan memiliki kemudahan dalam menentukan nilai kewajiban pajak yang menjadi tanggungannya.

Ketentuan PPh final UMKM revisi telah dilakukan pengesahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan yang telah diperoleh penanggung pajak yang mempunyai kepemilikan serta penerimaan atas peredaran bruto yang tidak lebih dari 4,8 Miliar dalam periode satu tahun pajak akan dilakukan pengenaan tarif pajak senilai 0,5% yang mengalami penurunan dari tarif sebelumnya senilai 1%. Melalui skema kebijakan baru yang telah disahkan, maka diharapkan keparuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang mempengaruhi tarif pajak yaitu :

- a. Semakin tinggi tingkat penghasilan, maka tingkat pajak penghasilan yang dibayarkan semakin tinggi pula. Wajib pajak yang mempunyai tingkat penghasilan tinggi berkemampuan lebih dalam melakukan pembayaran pajak yang lebih tinggi pula, suatu kewajiban apabila mereka melakukan pembayaran pajak dalam nilai yang lebih tinggi dari wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih rendah. Tarif pajak yang diberikan telah ditetapkan dan termuat dalam ketentuan perpajakan.
- b. Tarif pajak yang memiliki sifat proposional. Ketetapan tarif pajak dengan persentase yang sama atas berapapun nilai dasar pengenaan pajak. Ketetapan tarif pajak dilakukan dengan benar dan adil sesuai ketentuan dalam peraturan perpajakan.
- c. Setiap wajib pajak mempunyai hak adil yang sama terhadap ketentuan tarif pajak Tarif pajak harus memiliki sifat adil yang berlaku terhadap seluruh wajib pajak. Penetapan tarif pajak yang sama rata tidak bergantung pada factor penghasilan wajib pajak.
- d. Pengenaan tarif pajak atas penghasilan orang pribadi bersifat adil. Pengenaan tarif pajak telah mengacu dan sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Tingginya penerimaan penghasilan wajib pajak, akan berimplikasi pada semakin tinggi pula tarif pajak yang dibebankan padanya.

Wajib Pajak UMKM

Definisi UMKM secara umum yaitu usaha dalam sector perdagangan yang dilakukan pengelolaan oleh seseorang ataupun badan usaha sesuai dengan klasifikasi usaha kecil ataupun mikro,

memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional, termasuk di dalamnya penyokong usaha dengan basis potensi daerah serta berorientasi pada pasar. Mengacu pada regulasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pengertian diantaranya :

1. Usaha Mikro merupakan sector usaha produktif dimana kepemilikannya berada pada perseorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan regulasi yang termuat dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil merupakan sector usaha ekonomi produktif independen, dimiliki dan dijalankan oleh perseorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan segmen dari suatu entitas, ataupun tidak terklasifikasi sebagai anak dari suatu entitas yang menjadi kepemilikan, kekuasaan, serta menjadi bagian dari sector usaha berskala menengah hingga besar, serta telah memenuhi kriteria yang dijalankan oleh orang perseorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak dari suatu entitas atau juga tidak terklasifikasi sebagai cabang entitas yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara *direct* maupun *indirect* dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah merupakan sector usaha ekonomi produktif independen, dimiliki dan operasionalisasinya dilakukan oleh perseorangan ataupun badan usaha yang tidak menjadi bagian dari suatu entitas, ataupun bukan terklasifikasi sebagai cabang dari suatu entitas yang menjadi kepemilikan, kekuasaan, serta menjadi bagian dari sector usaha berskala kecil ataupun besar, memiliki kekayaan neto dan hasil penjualan tiap tahun sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perpajakan.

Hipotesis

Pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak terkait aspek regulasi dan ketentuan perpajakan merupakan suatu cara yang dilakukan wajib pajak dalam memahami regulasi dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Hardianingsih, 2011). Aspek pemahaman pajak merupakan pengetahuan rakyat atas peraturan perpajakan, Hasil penelitian, Pratama 2017, Rodríguez (2018), Indrawan dan Binekas 2018, Le et al 2020, Susanti et al 2020 menyatakan aspek pemahaman pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Stark & Kirchler (2017) terkait kepatuhan para wajib pajak bumi menyatakan fakta yang ditemukan bahwa seseorang yang memiliki kepatuhan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai implikasi dari adanya literasi dan pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan. Hasil penelitian Yee et al. (2017) menyatakan pengetahuan pajak sebagai salah satu determinan utama yang memberikan pengaruh besar dalam pembayaran pajak.

H1 : Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Kesadaran membayar pajak menjadi salah satu aspek yang menjadi pengaruh dalam tingkat kepatuhan pajak UMKM.. Kesadaran wajib pajak ialah sesuatu yang melekat dalam diri manusia sebagai proses pemahaman mengenai realitas serta bagaimana cara bertindak atau menentukan sikap terhadapnya. Tingginya tingkat kesadaran dari wajib pajak, akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dari para wajib pajak itu tersendiri. Setiap wajib pajak sudah seharusnya mempunyai kesadaran pribadi terkait pembayaran pajak yang memiliki peran vital dalam penerimaan negara serta berdampak pada kondisi perekonomian secara umum. Tingkat kesadaran yang tinggi harus dimiliki dan melekat pada setiap wajib pajak agar tingkat kepatuhan yang tinggi juga akan terwujud. Tingginya tingkat kesadaran dari wajib pajak cenderung berimplikasi juga pada tingginya kepatuhan wajib pajak. Melalui adanya

kondisi tersebut, wajib pajak UMKM diharapkan untuk dapat memiliki kesadaran dalam memehuni kewajiban membayar pajak pada negara.

Hasil penelitian Oktaviani dan Adellina 2016, Mensah 2020, Omondi dan Theuri, 2019 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Ketentuan mengenai tarif pajak sebelumnya termuat dalam PP 46 Tahun 2013 dengan pengenaan nilai tarif pajak senilai 1% dari peredaran bruto. Setelah itu, perubahan tarif dilakukan oleh pemerintah termuat dalam PP No. 23 Tahun 2018 senilai 0,5% dari peredaran bruto. Pris (2010), pemberlakuan tarif pajak dapat memberikan efek pengaruh yang berdampak pada wajib pajak dalam proses pembayaran pajaknya. Penetapan tari pajak yang tidak terlalu tinggi berdampak pada masyarakat yang merasa tidak terbebani dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Apabila tarif pajak yang ditetapkan semakin adil, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.

Aspek pemahaman pajak memadai dari wajib pajak akan berdampak pada peningkatan pengetahuan pajak. Dengan adanya hal tersebut, wajib pajak akan memiliki kesadaran terkait tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pemahaman tentang pajak dibarengi dengan tarif pajak yang adil akan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.


H3: Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Dimoderasi Tarif Pajak

Kesadaran perpajakan didefinisikan oleh Arum & Zulaikha (2012) sebagai suatu kondisi saat wajib pajak telah memiliki pengetahuan, pemahaman, dan mampu melaksanakan dan menaati peraturan perpajakan secara sukarela dan benar. Kesadaran membayar pajak didefinisikan sebagai suatu bentuk sikap moral sebagai bentuk partisipasi pada suatu negara dalam rangka mendukung pembangunan, serta selalu berupaya untuk menjalankan semua regulasi yang berlaku serta bersifat memaksa terhadap wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak yang di miliki oleh warga negara khususnya UMKM merupakan determinan utama dalam kepatuhan membayar pajak. Tingginya tingkat kesadaran terhadap kewajiban pembayaran pajak dengan tarif yang bersifat adil akan berimplikasi pula pada peningkatan kepatuhan warga negara dalam pembayaran pajak

H4: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Tarif Pajak

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam proses pengujian hipotesis yang sudah disusun. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian dengan landasan filsafat positivisme, digunakan dalam rangka meneliti suatu populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan melakukan pengujian hipotesis yang telah disusun (Sugiyono, 2011).

Penelitian ini dilakukan pada PLUT-KUMKM Kabupaten Malang, proses pengambilan data dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara online menggunakan google form. Penelitian ini menggunakan jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar pada PLUT-KUMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling, Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 278 Wajib Pajak UMKM Sektor industri dan perdagangan yang terapat di PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada wilayah Kabupaten Malang

Tabel .1
Sektor Industri ,Perdagangan dan Jumlah Populasi

No	Jenis Usaha	Populasi (Wajib Pajak UMKM)
1.	Industri Rumah Tangga	125
2.	Industri Kecil	26
3.	Industri Sedang	3
4.	Perdagangan	124
Total		278

Sumber : PLUT-KUMKM,2022

Kreteria Responden

1. Pengelolaan dilakukan oleh pemilik sendiri
2. Mempunyai minimal 2 karyawan tetap
3. Mempunyai omzet lebih dari 50 juta tiap tahun
4. Melakukan produksi dan mampu bertahan saat pandemi Covid-19.

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat diambil jumlah sampel sebanyak 44 responden di Kabupaten Malang. maka rincian sampel yang akan digunakan pada penelitian ini disebutkan dalam Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Proses Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Dikelola oleh pemiliknya	278
2.	Omzet per tahun diatas 50 jt	(44)
3.	Memiliki minimal 2 karyawan	(105)
4.	Tetap bertahan dan berproduksi selama Covid-19	44
Total Jumlah Sampel		44

Sumber : PLUT-KUMKM,2022

Teknik analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS) dengan aplikasi SmartPLS 3 dalam proses pengolahan data. Partial Least Square (PLS) merupakan suatu teknik statistik multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dengan variabel

independen berganda. Partial Least Square digunakan saat terjadi kendala spesifikasi data, seperti minimnya jumlah sampel, terdapat data hilang, hingga indikasi multikolinearitas (Abdillah & Hartono, 2015). Pengujian menggunakan persamaan struktural (SEM) berbasis varian dapat dilakukan dengan 2 model, yaitu model pengukuran dan model struktural. Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan model pengukuran, serta pengujian hipotesis menggunakan model structural (Abdillah & Hartono, 2015)

PEMBAHASAN

Tabel 3

Hasi Uji Validitas Dan Reabilitas

	Cronbach's Alpha	Rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted
Pemahaman	0.750	0.789	0.777	0.656
Kesadaran	0.855	0.756	0.786	0.678
Tarif* pemahaman	0.834	0.842	0.776	0.650
Tarif* Kesadaran	0.800	0.803	0.750	0.654

Data diolah 2022

Mengacu pada tabel 2 nilai AVE lebih besar dari 5. Hal ini menunjukkan data dalam penelitian valid dan mempunyai korelasi yang tinggi. Nilai reabilitas ditunjukkan dengan nilai *Cronbach'Alpha* dan *Composite Relability* lebih besar 0,7. Ini berarti data dalam penelitian ini reabel.

Tabel. 4

R Square

	R-Square	Adjusted R-Square
Kepatuhan	0.719	0.705

Data diolah 2022

Mengacu pada Tabel 4. menjelaskan nilai R Square sebesar 0,719 atau 71,9%. Nilai R Square sebesar 71,9% berindikasi bahwa informasi yang didapatkan dalam data 71,9% dapat dijelaskan melalui model yang terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 5

Hasil Uji secara langsung

	Orginal sampel	T.Statistik	P.Value

Pemahaman ----Kepatuhan	0.360	2.678	0.011
Kesadaran ----kepatuhan	0.561	4.426	0.000
Moderasi pemahaman--- kepatuhan	0.196	0.728	0.471
Moderasi Kesadaran-----kepatuhan	0.562	2.084	0.043

Data diolah 2022

Pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan membayar pajak

Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan pada hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa apabila pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak semakin baik, maka akan berdampak pula pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak. Melalui adanya pemahaman yang baik, literasi terkait konsep, regulasi, hingga aplikasi tentunya akan berjalan dengan baik hingga maksimal. Adanya kondisi tersebut, akan memicu peningkatan pembayaran pajak yang juga berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara. Sehingga, tingkat kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang baik akan tercapai. Pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam proses pemahaman mengenai regulasi dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Hardianingsih, 2011). Pemahaman pajak adalah tingkat pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pengetahuan dalam aspek perhitungan, pengisian, dan pelaporan pajak (Rumat, 2019). Pemahaman pajak dapat dimaknai bahwa wajib pajak dapat melakukan perhitungan, pengisian, hingga waktu pelaporan pajak. Pengaruh pemahaman pajak dapat diukur melalui seberapa jauh seorang wajib pajak dalam memiliki pengetahuan, pengertian, kepatuhan, serta pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi perpajakan yang ada.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian, Pratama 2017, Rodríguez (2018), Indrawan dan Binekas 2018, Le et al 2020, Susanti et al 2020 menyatakan bahwa pemahaman pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Stark & Kirchler (2017) mengenai kepatuhan para wajib pajak bumi menghasilkan temuan bahwa seseorang yang memiliki kepatuhan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai implikasi dari adanya literasi dan pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan. Hasil penelitian Yee et al. (2017) menyatakan pengetahuan pajak berperan menjadi salah satu determinan utama yang memberikan pengaruh besar dalam skema pembayaran pajak.

Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia dalam proses pemahaman mengenai realitas serta bagaimana cara bertindak atau menentukan sikap terhadapnya. Tingginya tingkat kesadaran dari wajib pajak, akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran yang tinggi harus dimiliki oleh setiap wajib pajak agar tingkat kepatuhan yang tinggi juga akan terwujud. Tingginya tingkat kesadaran dari wajib pajak akan berimplikasi juga pada tingginya kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017:191).

Melalui adanya kesadaran membayar pajak, tingkat kepatuhan pajak dan sikap kritis terhadap kebijakan serta regulasi tentang perpajakan yang dimiliki oleh para wajib pajak akan semakin baik. Penerimaan negara dari sisi perpajakan pun akan semakin baik dan akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. Tingginya pajak yang dipungut oleh negara, maka negara akan mampu untuk memenuhi belanja negara hingga pemerataan pembangunan sebagai acuan keberhasilan ekonomi. Implikasi positif juga akan dirasakan pada sisi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pihak pemerintah juga diharapkan semakin transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pajak negara. Transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dengan baik, akan menyebabkan tingkat *trust* masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Indikator yang digunakan antara lain : Kesadaran membayar pajak merupakan pemaknaan dari pernyataan bahwa dana digunakan sebagai dana umum dalam rangka menjalankan tugas, tanggung jawab, dan fungsi pemerintahan, dimana pajak berperan sebagai sumber penyokong terhadap pengeluaran negara; Mengetahui fungsi pajak memiliki makna bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan mengenai skema pembayaran pajak kepada pemerintah berguna dalam kepentingan tugas pemerintah secara rutin.

Hasil penelitian ini didukung oleh Arisandi (2017) dan Hendri (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Mahfud dkk (2017) dengan hasil yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Heny Wachidatul Yusro (2014) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tarif Pajak memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

Tarif pajak tidak memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Besar kecilnya tarif pajak tidak dapat mempengaruhi pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak. Ketentuan mengenai tarif pajak sebelumnya termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan pengenaan tarif pajak senilai 1% dari peredaran bruto. Setelah itu, perubahan tarif dilakukan oleh pemerintah termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan nilai 0,5% dari peredaran bruto. Pris (2010) tarif pajak bukan menjadi hal yang menarik bagi wajib pajak UMKM.

Tarif pajak memoderasi kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak

Tarif pajak memoderasi kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Meningkatkan Kepatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia dalam proses pemahaman mengenai realitas serta bagaimana cara bertindak atau menentukan sikap terhadapnya. Setiap wajib pajak sudah seharusnya memiliki kesadaran terkait pembayaran pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara serta berdampak pada kondisi perekonomian secara umum. Tingkat kesadaran yang tinggi harus dimiliki oleh setiap wajib pajak agar tingkat kepatuhan yang tinggi juga akan terwujud. Tingginya tingkat kesadaran dari wajib pajak akan berimplikasi juga pada tingginya kepatuhan wajib pajak. Melalui adanya kondisi tersebut, wajib pajak UMKM diharapkan memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak yang dimiliki oleh warga negara khususnya UMKM merupakan determinan utama dalam kepatuhan membayar pajak. Tingginya kesadaran terhadap kewajiban pembayaran pajak dengan tarif yang bersifat adil dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan warga negara dalam pembayaran pajak. Tingginya kepatuhan masyarakat dalam

menunaikan kewajibannya, akan berdampak pada peningkatan pajak yang diterima oleh negara, sehingga pengeluaran pemerintah dalam hal kepentingan masyarakat umum seperti pemerataan pembangunan yang merupakan tolok ukur standarisasi keberhasilan ekonomi dari sebuah negara akan dapat terealisasi dengan baik. Bahkan diharapkan dapat mampu untuk meminimalisir pinjaman yang didapatkan guna menutup kelebihan belanja negara. Adanya kondisi tersebut, kepatuhan pajak yang tinggi tentunya akan memiliki implikasi yang positif juga terhadap tingginya pajak yang diterima negara, sehingga akan meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN

Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pemahaman pajak sebagai suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam proses mengetahui dan memahami terkait ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan. Semakin memahami perpajakan maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak juga merupakan suatu inisiatif wajib pajak dalam Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak UMKM akan tanggung jawabnya membayar pajak maka akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Tarif pajak tidak memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Tarif yang berlaku saat ini belum menjadi daya tarik bagi wajib pajak UMKM dalam upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dengan pemahaman yang ada.

Tarif pajak memoderasi kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak yang tinggi dengan dibarengi kebijakan pemerintah yang adil mengenai tarif pajak merupakan hal yang sangat menarik bagi wajib pajak UMKM. Daya tarik tersebut akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah & Hartono, W. (2015). Partial Least Square (PLS) - Alternatif Structural Equation Modeling (Sem) Dalam Penelitian Bisnis. Andi.
- Omondi, J. A. & Theuri, J. M. (2019). Effect of taxpayer awareness and compliance costs on tax compliance among small scale traders in Nakuru town, Kenya. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279-295
- Nicholas Oppong Mensah, Ernest Christlieb Amrago, Jeffery Kofi Asare, Frank Osei Tutu and Anthony Donkor .2020. Poultry farmers willingness to pay for agricultural tax: evidence from the Bono region, Ghana. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, vol. 17 no. 2
- Indrawan, Binekas. 2019 Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.6 | No.3 | 2018*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14421/8434>
- Oktaviani, Adellina 2016. Kepatuhan Pajak UMKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2016, Hal: 136 - 145. <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5942>
- Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). Factors Affecting Tax Compliance among Small-and Medium-Sized Enterprises: Evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 209-217. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.209>

- Liem, S. N. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Pratama, A. (2017). Machiavellianism, Tax Knowledge, and Ethical Perceptions of Tax Avoidance: Survey of Undergraduate Students in West Java, Indonesia. *International Journal of Trade and Global Markets*, 10(1), 83-90. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2017.082370>
- Rodríguez, V. M. C. (2018). Tax Determinants Revisited. An Unbalanced Data Panel Analysis, *Journal of Applied Economics*, 21(1), 1-24. <https://doi.org/10.1080/15140326.2018.1526867>
- Stark, J. A., & Kirchler, E. (2017). Inheritance Tax Compliance – Earmarking with Normative Value Principles. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 37(7/8), 452-467. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-07-2016-0086>
- Susanti., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420-431. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Yee, C. P., Moorthy, K., & Soon, W. C. K. (2017). Taxpayers' Perceptions on tax Evasion Behaviour: An Empirical Study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 413-429. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-002>